



PENETAPAN
Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

A HARUN HAMJAN, tempat lahir Bulu Kumba, tanggal lahir 10 Oktober 1948, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Pensiunan, agama Islam, tempat tinggal di Dusun Permai RT/RW : 005/003 Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 12 Januari 2022 dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan pada tanggal 10 Oktober 1948 di Bulu Kumba dari pasangan suami isteri yang bernama ANDI HAMJAN dan HADERAH, dan diberi nama A. HARUN, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-09052016-0022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 9 Mei 2016;
2. Bahwa Pemohon memiliki dokumen-dokumen :
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nama A. HARUN HAMJAN.
 - Kartu Keluarga (KK) lama dengan Nama A. HARUN HAMJAN.
 - Kartu Keluarga (KK) baru dengan Nama A. HARUN.

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Sbs



- Kutipan Akta Kelahiran dengan Nama A. HARUN.
- Kutipan Akta Nikah dengan Nama A. HARUN HAMJAN.
- Kartu Identitas Pensiun (KARIP) dengan Nama A. HARUN HAMJAN.

3. Bahwa Pemohon bermaksud akan mengganti nama Pemohon tersebut yang semula bernama A. HARUN diganti menjadi A. HARUN HAMJAN dengan alasan agar sesuai dengan data-data pemohon;

4. Bahwa Pemohon bermaksud akan mengganti nama Pemohon tersebut yang semula bernama A. HARUN diganti menjadi A. HARUN HAMJAN karena nama A. HARUN bukan nama Pemohon, dan tidak sama dengan yang tercantum dalam data-data pemohon;

5. Bahwa nama yang diminta tersebut adalah nama biasa, bukan merupakan gelar suatu daerah dan karenanya tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas mohon kiranya bapak ketua pengadilan negeri sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari semula A. HARUN, sehingga seterusnya Pemohon dapat menyebut diri Pemohon dengan nama A. HARUN HAMJAN.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas agar setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk mencatat pada pinggiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-09052016-0022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 9 Mei 2016, tentang penggantian nama Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap dalam permohonannya;

Menimbang, atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6101071010480002, atas nama A. Harun Hamjan, lahir di Bulu Kumba, tanggal lahir 10 Oktober 1948, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tertanggal 23 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6101071211080009, nama Kepala Keluarga A Harun Hamjan, tertera di dalamnya nama A. Harun Hamjan, tempat lahir di Bulu Kumba, tanggal lahir 10 Oktober 1948, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 21 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6101071211080009, nama Kepala Keluarga A Harun, tertera di dalamnya nama A Harun, tempat lahir di Bulu Kumba, tanggal lahir 10 Oktober 1948, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 3 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 6107-LT-09052016-0022, atas nama pemohon dengan nama A Harun, yang tercatat bernama A. Harun, lahir di Bulu Kumba pada tanggal lahir 10 Oktober 1948 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tertanggal 9 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 142/2/XI/1990, tertera di dalamnya nama A. Harun Hamjan, tempat lahir di Bulu Kumba, tanggal lahir 10 Oktober 1948 anak dari Andi Hamjan yang dikeluarkan Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selakau tertanggal 25 Oktober 1990, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Sbs



6. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun Nomor 00198/19571/1, tertera di dalamnya nama A. Harun Hamjan, tempat lahir di Bulu Kumba, tanggal lahir 10 Oktober 1948, yang dikeluarkan oleh Direksi PT Taspen (Persero) Kepala Kantor Cabang Utama atau Kantor Cabang Pontianak tertanggal 3 Nopember 2004, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, selanjutnya bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini dan surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dengan di bawah sumpah di persidangan, saksi-saksi mana pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1. A. SRI HARTATI HARUN:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Permai RT/RW : 005/003 Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama A. HARUN diganti menjadi A. HARUN HAMJAN agar sesuai data-data pemohon yang lain;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung yang dilahirkan dari seorang ayah kandung Andi Hamjan dan Ibu kandung Hadaerah;
- Bahwa Pemohon awalnya oleh orang tua nya diberi nama A. Harun , lahir di Bulu Kumba, pada tanggal 10 Oktober 1948, pada kutipan akta kelahiran sudah bernama A. HARUN, tetapi pada kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga lama, Kutipan Akta Nikah, Kartu Identitas Pensiun pemohon tercatat dengan nama A. Harun Hamjan;
- Bahwa dalam dokumen identitas kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Lama, Kutipan Buku Nikah. Kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identitas Pensiun (Karip) pemohon, Kutipan Akta Kelahiran milik saksi dan Ijazah sekolah saksi pemohon sudah tercatat dengan nama A. Harun Hamjan;

- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Pemohon tertulis dengan nama A. Harun;

- Bahwa dalam dokumen milik pemohon tersebut menyebabkan perbedaan nama, sehingga pemohon bermaksud mengganti namanya;

- Bahwa dalam dokumen identitas kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga lama, Kutipan Buku Nikah, Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Ijazah sekolah milik saksi dengan Kutipan Akta Kelahiran pemohon, pemohon tercatat dengan nama yang berbeda beda karena sewaktu dulu pemohon asal mengganti nama dengan menambahkan nama orang tua dibelakang nama pemohon menjadi A. Harun Hamjan;

- Bahwa sewaktu membuat akta kelahiran pemohon tidak mengecek secara detail maka menyebabkan dalam dokumen akta kelahiran tersebut pemohon bernama A.Harun saja;

- Bahwa pemohon ingin mengganti nama pemohon dalam akta kelahiran, yang semula tertulis nama A. Harun diganti menjadi tertulis A. Harun Hamjan dikarenakan agar disesuaikan dengan Kutipan Buku Nikah dan Kartu Identitas Pensiun untuk memudahkan kepentingan pemohon dikemudian hari dan agar tidak terjadi perbedaan perbedaan nama pemohon di dokumen identitas kependudukan dan dokumen dokumen yang dimiliki pemohon dengan dokumen Kutipan Akta Kelahiran pemohon serta agar nama pemohon baik penulisan dan ejaanya sama disemua dokumen milik pemohon dan selain itu juga karena pemohon menginginkan perubahan nama agar merasa nyaman dalam kehidupan sehari-hari dilingkungan masyarakat serta agar dengan nama yang baru dapat memiliki makna yang lebih baik ;

- Bahwa saat ini saksi kesulitan untuk membuat Kartu Tanda Penduduk, karena dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Sbs



nama ayah pemohon terekam dengan nama yang berbeda beda dan agar disamakan terlebih dahulu;

- Bahwa dalam buku tabungan pemohon sudah bernama A. Harun Hamjan;
- Bahwa perbedaan nama pemohon dalam dokumen identitas kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Buku Nikah, Kartu Identitas Pensiun dengan Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut tidak merujuk pada orang yang berbeda namun merujuk pada orang yang sama yakni pemohon itu sendiri;
- Bahwa orang tua dan keluarga pemohon sudah menyetujui atas pergantian akta kelahiran mengenai nama pemohon yang semula dalam akta kelahiran tercatat dengan nama A. Harun diperbaiki menjadi A. Harun Hamjan;
- Bahwa pemohon mengajukan perubahan nama ini untuk menyamakan data yang dimiliki pemohon untuk semuanya agar tidak ada perbedaan untuk kedepannya dan agar bisa untuk pengurusan administrasi lainnya seperti pembuatan KTP milik saksi dan untuk mendaftarkan haji;
- Bahwa keluarga dan masyarakat tempat tinggal Pemohon tidak ada yang keberatan atas pergantian nama Pemohon tersebut dan menyetujuinya;
- Bahwa pergantian nama tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat;
- Bahwa pergantian nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran dimaksud bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab Pemohon tersebut atas hutang dari pihak manapun, dan Pemohon hingga saat ini tidak tersangkut dengan tindak pidana terorisme atau tindak pidana lainnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi 2. WAHYU REZEKI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan anak kandung Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Permai RT/RW : 005/003 Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama A. HARUN diganti menjadi A. HARUN HAMJAN agar sesuai data-data pemohon yang lain;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung yang dilahirkan dari seorang ayah kandung Andi Hamjan dan Ibu kandung Hadaerah;
- Bahwa Pemohon awalnya oleh orang tua nya diberi nama A. Harun , lahir di Bulu Kumba, pada tanggal 10 Oktober 1948, pada kutipan akta kelahiran sudah bernama A. HARUN, tetapi pada kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga lama, Kutipan Akta Nikah, Kartu Identitas Pensiun pemohon tercatat dengan nama A. Harun Hamjan;
- Bahwa dalam dokumen identitas kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Lama, Kutipan Buku Nikah. Kartu Identitas Pensiun (Karip) pemohon, Kutipan Akta Kelahiran milik saksi dan Ijazah sekolah saksi pemohon sudah tercatat dengan nama A. Harun Hamjan;
- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Pemohon tertulis dengan nama A. Harun;
- Bahwa dalam dokumen milik pemohon tersebut menyebabkan perbedaan nama, sehingga pemohon bermaksud mengganti namanya;
- Bahwa dalam dokumen identitas kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga lama, Kutipan Buku Nikah, Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Ijazah sekolah milik saksi dengan Kutipan Akta Kelahiran pemohon, pemohon tercatat dengan nama yang berbeda beda karena sewaktu dulu pemohon asal mengganti nama dengan menambahkan nama orang tua dibelakang nama pemohon menjadi A. Harun Hamjan;

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu membuat akta kelahiran pemohon tidak mengecek secara detail maka menyebabkan dalam dokumen akta kelahiran tersebut pemohon bernama A.Harun saja;
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama pemohon dalam akta kelahiran, yang semula tertulis nama A. Harun diganti menjadi tertulis A. Harun Hamjan dikarenakan agar disesuaikan dengan Kutipan Buku Nikah dan Kartu Identitas Pensiun untuk memudahkan kepentingan pemohon dikemudian hari dan agar tidak terjadi perbedaan perbedaan nama pemohon di dokumen identitas kependudukan dan dokumen dokumen yang dimiliki pemohon dengan dokumen Kutipan Akta Kelahiran pemohon serta agar nama pemohon baik penulisan dan ejaanya sama disemua dokumen milik pemohon dan selain itu juga karena pemohon menginginkan perubahan nama agar merasa nyaman dalam kehidupan sehari-hari dilingkungan masyarakat serta agar dengan nama yang baru dapat memiliki makna yang lebih baik ;
- Bahwa saat ini saksi kesulitan untuk membuat Kartu Tanda Penduduk, karena dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil nama ayah pemohon terekam dengan nama yang berbeda beda dan agar disamakan terlebih dahulu;
- Bahwa dalam buku tabungan pemohon sudah bernama A. Harun Hamjan;
- Bahwa perbedaan nama pemohon dalam dokumen identitas kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Buku Nikah, Kartu Identitas Pensiun dengan Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut tidak merujuk pada orang yang berbeda namun merujuk pada orang yang sama yakni pemohon itu sendiri;
- Bahwa orang tua dan keluarga pemohon sudah menyetujui atas pergantian akta kelahiran mengenai nama pemohon yang semula dalam akta kelahiran tercatat dengan nama A. Harun diperbaiki menjadi A. Harun Hamjan;
- Bahwa pemohon mengajukan perubahan nama ini untuk menyamakan data yang dimiliki pemohon untuk semuanya agar

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Sbs



tidak ada perbedaan untuk kedepannya dan agar bisa untuk pengurusan administrasi lainnya seperti pembuatan KTP milik saksi dan untuk mendaftarkan haji;

- Bahwa keluarga dan masyarakat tempat tinggal Pemohon tidak ada yang keberatan atas pergantian nama Pemohon tersebut dan menyetujuinya;
- Bahwa pergantian nama tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat;
- Bahwa pergantian nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran dimaksud bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab Pemohon tersebut atas hutang dari pihak manapun, dan Pemohon hingga saat ini tidak tersangkut dengan tindak pidana terorisme atau tindak pidana lainnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Sambas memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari semula **A. HARUN** diganti menjadi **A. HARUN HAMJAN**, sehingga seterusnya Pemohon dapat menyebut diri Pemohon dengan nama **A. HARUN HAMJAN**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi kesatu adalah A. SRI HARTATI HARUN dan saksi kedua adalah WAHYU REZEKI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apa yang menjadi pokok dalam permohonan ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan pemohon untuk mengajukan permohonan *aquo* dan kewenangan Pengadilan Negeri Sambas untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka perubahan nama adalah salah satu peristiwa penting kependudukan yang dialami oleh seseorang;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim juga memedomani ketentuan mengenai perkara permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, telah ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Sbs



2. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam Pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka Hakim berpendapat permohonan *a quo* merupakan permohonan untuk perubahan nama yang berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya, oleh karenanya menurut pendapat Hakim, sehingga permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri Sambas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan pemohon yang bersesuaian dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 6101071010480002 tertanggal 23 Oktober 2012, dan P-2 berupa Kartu Keluarga nomor 6101071211080009 tertanggal 21 Agustus 2018 dan dihubungkan oleh keterangan saksi-saksi sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Permai RT/RW : 005/003 Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, maka Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 6101071010480002 tertanggal 23 Oktober 2012, dan P-2 berupa Kartu Keluarga nomor 6101071211080009 tertanggal 21 Agustus 2018, bukti P.5 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 142/2/XI/1990 tertanggal 25 Oktober 1990, bukti P.6 berupa Kartu Identitas Pensiun Nomor 00198/19571/1 tertanggal 3 Nopember 2004, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi kesatu adalah A. Sri Hartati Harun dan saksi kedua adalah Wahyu Rezeki maka telah didapat suatu fakta bahwa dalam dokumen dokumen tersebut Pemohon tercatat dengan nama **A. HARUN HAMJAN**;

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P.3 berupa Kartu Keluarga nomor 6101071211080009, tertanggal 3 Januari 2022, bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor 6107-LT-09052016-0022 tertanggal 9 Mei 2016, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi kesatu adalah A. Sri Hartati Harun dan saksi kedua adalah Wahyu Rezeki maka telah didapat suatu fakta bahwa dalam dokumen dokumen tersebut Pemohon tercatat dengan nama **A. HARUN**;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta tersebut diatas maka permasalahan permohonan pemohon yaitu adanya perbedaan penulisan nama pemohon dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Lama, Kutipan Buku Nikah, Kartu Identitas Pesiun dengan Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga Baru milik pemohon;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon ingin mengganti nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula pemohon tertulis dengan nama A. Harun diganti menjadi tertulis A. Harun Hamjan dikarenakan agar diseragamkan dengan data awal yang dimiliki pemohon seperti pada Kutipan Buku Nikah, Kartu Identitas Pensiun dan Kart Keluarga lama milik pemohon dan untuk kepentingan pemohon dikemudian hari agar tidak terjadi perbedaan nama pemohon pada setiap dokumen dokumen yang dimiliki pemohon serta selain itu juga karena pemohon menginginkan perubahan nama agar merasa nyaman dalam kehidupan sehari-hari dilingkungan masyarakat serta agar dengan nama yang baru dapat memiliki makna yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, P.4, P.5 dan P.6 serta menurut keterangan saksi kesatu adalah A. Sri Hartati Harun dan saksi kedua adalah Wahyu Rezeki, Pemohon lahir pada tanggal 10 Oktober 1948, merupakan anak dari pasangan suami isteri Andi Hamjan dan Haderah dan terlahir dengan nama A.Harun, kemudian supaya pemohon merasa nyaman dalam kehidupan sehari-hari dilingkungan masyarakat, pemohon menambahkan nama ayahnya menjadi A. Harun Hamjan serta agar pergantian nama ini disesuaikan dan diseragamkan dengan dokumen awal yakni Kutipan Buku Nikah yang dikeluarkan tertanggal 25 Oktober 1990 milik pemohon dan untuk kepentingan pemohon dikemudian hari agar tidak terjadi perbedaan nama pemohon di

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen KTP, KK lama, Kutipan Buku Nikah dan Kartu Identitas Pensiun dengan Kutipan Akta Kelahiran tersebut maka pemohon ingin mengganti namanya dalam Kutipan Akta Kelahiran milik pemohon dari yang tertulis A. Harun diganti menjadi A. Harun Hamjan dan atas pergantian nama tersebut sudah diketahui keluarga dan anak-anaknya, serta saat ini nama A. Harun Hamjan telah dipergunakan pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Buku Nikah, serta Kartu Identitas Pensiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka perubahan nama adalah salah satu peristiwa penting kependudukan yang dialami oleh seseorang;

Menimbang, bahwa perubahan nama pemohon merupakan peristiwa penting bagi seseorang yang berdampak hukum bagi orang tersebut, oleh karenanya harus diberikan payung hukum sehingga tidak ditafsirkan sebagai bentuk menghilangkan atau mengaburkan asal usul seseorang, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tersebut di atas, maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Sambas untuk mencatatkan perbaikan nama pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tidak mengatur secara tegas mengenai

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja mengenai perubahan nama yang dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari Pasal 2 huruf b yang menyatakan bahwa: "Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil." Lebih lanjut dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, disebutkan bahwa maksud dibuatnya Undang-Undang tersebut adalah untuk menciptakan pelayanan administrasi penduduk yang tidak diskriminatif karena adanya penggolongan penduduk yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perubahan nama Pemohon, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial lainnya. Di samping itu, bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon merupakan syarat-syarat untuk pencatatan perubahan nama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang berkesesuaian bahwa perubahan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran dimaksud bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab Pemohon tersebut atas hutang dari pihak manapun, dan Pemohon hingga saat ini tidak tersangkut dengan tindak pidana terorisme atau tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dapat dibuktikan dengan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka Hakim Pengadilan Negeri Sambas berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon dalam petitum ke-2 (dua) tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional pada amar sebagaimana tercantum di bawah;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 3 berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "Pencatatan perubahan nama wajib

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”, lalu dalam ayat (3) “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil”, sehingga petitum ini patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya petitum angka 4 mengenai segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan dari Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya: Hukum Acara Perdata di Muka Pengadilan Negeri Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (R.B.G);

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari semula **A. HARUN** diganti menjadi **A. HARUN HAMJAN**, sehingga seterusnya Pemohon dapat menyebut diri Pemohon dengan nama **A. HARUN HAMJAN**.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas agar setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk mencatat pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-09052016-0022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabuapten Sambas pada tanggal 9 Mei 2016, tentang penggantian nama Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022, oleh **FERISA DIAN FITRIA, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 12 Januari 2022, dengan dibantu oleh **Junaidi**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Junaidi

Ferisa Dian Fitria, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,-;
3. Sumpah	Rp. 50.000,-;
4. Materai putusan	Rp. 10.000,-;
5. Redaksi	Rp. 10.000,-;
Jumlah	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)